



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

**KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN
NOMOR. 353 / KPTS /DINKES /2022
TENTANG
KELOMPOK KERJA BULAN IMUNISASI ANAK NASIONAL (BIAN)
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka komitmen Indonesia untuk mencapai eliminasi campak dan rubella pada tahun 2023, sehingga diperlukan strategi pencapaian eliminasi penyakit campak dan rubella, dengan melakukan berbagai strategi berupa rangkaian kegiatan penyelenggaraan imunisasi dengan dukungan dan kerjasama dari lintas program, lintas sektor, para pakar / ahli, organisasi profesi dan masyarakat melalui pembentukan kelompok kerja BIAN di Propinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Propinsi Sumatera Selatan tentang Kelompok Kerja BIAN Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

D. Bidang Komunikasi

1. menyusun dan mengkaji materi Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) BIAN;
2. melakukan koordinasi dan kerja sama dengan media dalam rangka publikasi kegiatan BIAN;
3. menyebarluaskan informasi BIAN, Website Pemprov/Dinkes, IG, FB, WA Group;
4. melakukan komunikasi resiko;
5. melakukan dokumentasi kegiatan; dan
6. melakukan bimbingan teknis dan koordinasi dengan bidang Komunikasi Pokja BIAN tingkat kabupaten/kota; dan
7. memberikan informasi berkala terkait komunikasi kepada Sekretariat Pokja.

- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Kelompok Kerja mengacu kepada Pedoman atau Petunjuk Teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA** : Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Gubernur
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Kerja dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETUJUH** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang
Pada Tanggal : 12 Mei 2022

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU